



Indonesia
Research
Institute for
Decarbonization

Memahami Isu Kebutuhan dan Prioritas (Needs and Priorities) serta Akses Indonesia dalam Pendanaan Iklim



Oktober 2024



Penulis (sesuai urutan abjad):

Hardhana Dinaring Danastri

Reviewer (sesuai urutan abjad):

Ajeng R.D.A, Halimah, Henriette Imelda, Julia Theresya

Kontributor (sesuai urutan abjad):

Adhani Putri Andini, Muhammad Rauf, Safira Azizah

Layout:

Ratna Ayu L

Oktober 2024

Publikasi ini bisa diunduh melalui:

<https://irid.or.id/publication/>

Disusun berdasarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) pada 15 Oktober 2024.

Materi-materi yang disampaikan telah mendapat *consent* dari sumber terkait.

Semua gambar yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari iStock.

Dikutip sebagai: Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). (2024). *Discussion Paper: Memahami Isu Kebutuhan dan Prioritas (Needs and Priorities) serta Akses Indonesia dalam Pendanaan Iklim*. Indonesia Research Institute for Decarbonization.

Daftar Isi

Daftar Isi	02
Daftar Singkatan	04
01 Pendahuluan	08
02 Memastikan Ketersediaan Pendanaan Iklim Sesuai dengan Kebutuhan Negara-Negara Berkembang	12
2.1 <u>Proses Menyetujui NCQG</u>	14
2.2 <u>Sumber Informasi untuk Menentukan Kebutuhan dan Prioritas dari Negara-negara Berkembang</u>	16
03 Peran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam Mengakses dan Menyalurkan Pendanaan Iklim Sesuai Kebutuhan dan Prioritas Indonesia	18
3.1 <u>Upaya BPDLH dalam Meningkatkan Pendanaan Iklim</u>	21
3.2 <u>Pembelajaran BPDLH dalam Mengakses Pendanaan Iklim</u>	23
04 Mengakses Pendanaan GCF untuk Aksi Iklim di Indonesia Melalui International Accredited Entity (IAE)	26
4.1 <u>Tahapan untuk Mengakses Dana Iklim GCF</u>	27
4.2 <u>Tantangan dan Hambatan dalam Mengakses Pendanaan GCF</u>	29
4.3 <u>Mengoptimalkan Akses Indonesia pada Pendanaan Iklim Multilateral</u>	32

05 Mengakses Pendanaan Perubahan Iklim Melalui <u>Adaptation Fund (AF)</u>	34
5.1 <u>Tata Kelola Pendanaan AF</u>	36
5.2 <u>Tata Kelola Pendanaan GCF</u>	41
5.3 <u>Tantangan dan Hambatan untuk Mengakses Pendanaan Multilateral</u>	42
5.4 <u>Meningkatkan Peluang Indonesia untuk Mengakses Pendanaan Iklim Multilateral</u>	44
06 Hasil Diskusi	46
6.1 <u>Menentukan dan Menghitung Kebutuhan serta Prioritas Indonesia</u>	46
6.2 <u>Meningkatkan Akses Indonesia pada Pendanaan Iklim</u>	47
6.3 <u>Isu Lainnya</u>	49

Daftar Singkatan

AdCom	: <i>Adaptation communication</i>
AE	: <i>Accredited Entity</i>
AF	: <i>Adaptation Fund</i>
AFOLU	: <i>Agriculture, Forestry, and Other Land Use</i>
AMDAL	: <i>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</i>
BKF	: <i>Badan Kebijakan Fiskal</i>
BLU	: <i>Badan Layanan Umum</i>
BPDLH	: <i>Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup</i>
BURs	: <i>Biennial Update Reports</i>
CMA	: <i>Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement</i>
COP	: <i>Conference of the Parties</i>
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
DAE	: <i>Direct Access Entity</i>
Dirjen PPI	: <i>Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim</i>
EE	: <i>Executing Entity</i>
EUR	: <i>Euro</i>
EWS	: <i>Early Warning System</i>
GCF	: <i>Green Climate Fund</i>
GEF	: <i>Global Environmental Facility</i>
GIZ	: <i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>
GRK	: <i>Gas Rumah Kaca</i>

HLMD	: <i>High Level Ministerial Dialogue</i>
IA	: <i>Implementing Agency</i>
IAE	: <i>International Accredited Entity</i>
IRID	: <i>Indonesia Research Institute for Decarbonization</i>
K/L	: <i>Kementerian/Lembaga</i>
Kemenparekraf	: <i>Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>
KLHK	: <i>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>
KLHS	: <i>Kajian Lingkungan Hidup Strategis</i>
KMK	: <i>Keputusan Menteri Keuangan</i>
LEDs	: <i>Low Emission Development Strategy(ies)</i>
Lemtar	: <i>Lembaga Perantara</i>
LTF	: <i>Long-Term Finance</i>
MDBs	: <i>Multilateral Development Banks</i>
NAP	: <i>National Adaptation Plan</i>
NCQG	: <i>New Collective Quantified Goal</i>
NDA	: <i>National Designated Authority</i>
NDC	: <i>Nationally Determined Contribution</i>
NDR	: <i>Report on the determination of the needs of developing country Parties related to implementing the Convention and the Paris Agreement</i>
NIE	: <i>National Implementing Entity</i>
NOL	: <i>No-Objection Letter</i>
OIP	: <i>Operator Investasi Pemerintah</i>
PAC	: <i>Project Approval Committee</i>
Pemda	: <i>Pemerintah Daerah</i>

Perpres	: Peraturan Presiden
PFB	: <i>Pooling Fund Bencana</i>
PFG	: <i>Project Formulation Grant</i>
PKPPIM	: Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
PPF	: <i>Project Preparation Facility</i>
PSAA	: <i>Project-Specific Assessment Approach</i>
RAN-API	: Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim
REDD+	: <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries</i>
RKPS	: Rencana Kelola Perhutanan Sosial
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
TAPs	: <i>Technology Action Plans</i>
TED	: <i>Technical Expert Dialogue</i>
TNAs	: <i>Technology Need Assessment</i>
ToC	: <i>Theory of Change</i>
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
UNOPS	: United Nations Office for Project Services
UPS	: <i>Updated Strategic Plan</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>

01. Pendahuluan

Pada pembahasan pendanaan iklim di tataran United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), isu *needs and priorities* (kebutuhan dan prioritas) negara berkembang, merupakan sebuah prinsip yang selalu dikedepankan dalam negosiasi iklim; demikian pula dengan akses pada pendanaan iklim.

Belajar dari mobilisasi pendanaan iklim sebesar USD 100 miliar, sebagaimana yang diusung oleh *Copenhagen Accord* di tahun 2009 yang lalu, isu *needs and priorities* serta akses menjadi hal penting yang selalu diperjuangkan oleh negara-negara berkembang. Salah satu pembelajaran terkait dengan mobilisasi pendanaan iklim sebesar USD 100 miliar adalah cara menentukan angka USD 100 miliar sebagai target. Angka tersebut muncul tanpa basis perhitungan, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dari negara-negara berkembang terkait dengan aksi iklim.

Hal lain yang juga menjadi pembelajaran dari mobilisasi USD 100 miliar adalah mekanisme penyaluran dana yang tidak memiliki kejelasan. Pada praktiknya, sejumlah dana disalurkan melalui dana multilateral, seperti *Green Climate Fund* (GCF), beberapa lagi melalui dana bilateral, dan yang lain melalui kerja sama yang melibatkan sektor swasta. Pembelajaran ini menjadi isu yang penting bagi negara-negara berkembang, utamanya dalam proses penentuan target baru untuk pendanaan iklim, yang disebut sebagai *New Collective Quantified Goal* (NCQG).

Penentuan besaran pendanaan iklim yang dibutuhkan oleh negara berkembang sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya, saat ini masih didasarkan pada informasi yang tercantum pada dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *National Adaptation Plan* (NAP) dari masing-masing negara berkembang. Para Pihak sebenarnya juga telah menyepakati untuk mengidentifikasi kebutuhan pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang dan merekamnya dalam sebuah laporan yang disebut sebagai *Determination of the Needs of Developing Country Parties* (NDR). Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan laporan ini adalah kurangnya data, utamanya karena pada dokumen NDC dan NAP yang ada, tidak semua negara berkembang mencantumkan kebutuhan pendanaan mereka untuk melakukan implementasi NDC dan NAP. Itu sebabnya, menentukan besaran dana yang diperlukan dalam melakukan aksi iklim menjadi penting agar pendanaan iklim yang ada dapat mendukung negara berkembang dalam melakukan implementasi NDC dan NAP masing-masing.

Memastikan negara-negara berkembang untuk mendapatkan akses pada pendanaan iklim yang tersedia juga tidak mudah. Berbagai kesulitan dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mengakses dana-dana multilateral, seperti GCF, menjadi kekhawatiran besar bagi negara-negara berkembang. Belum lagi, diperlukan adanya kualitas data dan informasi yang memadai dalam penyusunan proposal untuk aksi iklim yang diajukan. Bahkan, instrumen pendanaan iklim yang ada didominasi oleh pinjaman, yang hanya menambah beban hutang negara berkembang. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan dan Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) memandang pentingnya untuk mengidentifikasi lebih jauh terkait penentuan kebutuhan dan prioritas Indonesia, serta akses pada pendanaan iklim.



02. Memastikan Ketersediaan Pendanaan Iklim Sesuai dengan Kebutuhan Negara-Negara Berkembang

Conference of the Parties ke-15 (COP15) di Kopenhagen, Denmark, tahun 2009, merupakan awal pembahasan terkait komitmen negara-negara maju untuk memobilisasi USD 100 miliar per tahun hingga tahun 2020 untuk aksi iklim dari negara-negara berkembang. Komitmen tersebut ditetapkan pada COP16 di Cancun pada tahun 2010 dan disepakati untuk ditelusuri capaiannya melalui agenda *Long-Term Finance* (LTF) di bawah COP. Pada COP21 tahun 2015, negara-negara Pihak menyadari target komitmen USD 100 miliar tersebut tidak dapat tercapai di tahun 2020.

Sebagaimana yang tercantum dalam *Decision 1/CP.21*, paragraf 53, negara maju bermaksud melanjutkan komitmen mobilisasi hingga tahun 2025. Selain itu, negara-negara Pihak juga sepakat bahwa sebelum tahun 2025, perlu ditentukan besaran kuantitatif pendanaan iklim yang baru atau *New Collective Quantified Goal* (NCQG), dengan batas bawah (*floor*) USD 100 miliar. Berbeda dengan LTF, USD 100 miliar tidak lagi menjadi target dalam NCQG, melainkan merupakan besaran pendanaan minimum yang harus dimobilisasi dan disediakan¹. Lebih lanjut, NCQG diharapkan dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dari negara-negara berkembang.



“

Also decides that, in accordance with Article 9, paragraph 3, of the Agreement, developed countries intend to continue their existing collective mobilization goal through 2025 in the context of meaningful mitigation actions and transparency on implementation; prior to 2025 the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall set a new collective quantified goal from a floor of USD 100 billion per year, taking into account the needs and priorities of developing countries.


(Decision 1/CP.21, paragraf 53)¹

Dalam memutuskan NCQG, perlu diambil sejumlah pembelajaran dari mobilisasi LTF. Pertama, perihal basis kuantum. Penentuan angka USD 100 miliar dalam LTF dinilai tidak memiliki basis yang jelas, seolah angka tersebut 'jatuh dari langit'. USD 100 miliar yang termobilisasi tersebut pun tidak diketahui apakah sebenarnya dapat membantu negara-negara berkembang untuk melakukan aksi iklimnya, mengingat saat itu konsep penyusunan kebutuhan masing-masing negara melalui NDC dan NAP, belum ada. Kedua, akses USD 100 miliar yang tidak jelas mekanisme penyalurannya kepada negara-negara berkembang. Ketidakjelasan informasi mengenai penyaluran pendanaan apakah dilakukan melalui jalur bilateral, multilateral, atau bank pembangunan multilateral (*multilateral development banks*/MDBs), menyebabkan akses pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang menjadi terbatas. Selain itu, aksi iklim seperti apa yang dapat didanai juga tidak terdefiniskan dengan jelas. Ketiga, terkait transparansi, yaitu mengenai mekanisme penelusuran pencapaian LTF yang tidak tersedia. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk mengetahui apakah USD 100 miliar per tahun sudah tercapai atau belum, sesuai dengan yang disepakati sebelumnya.

¹ Untuk mengetahui lebih lanjut terkait perbedaan pendanaan iklim dalam *Long-Term Finance* dan *New Collective Quantified Goal*, dapat melihat infografik pada tautan <https://irid.or.id/wp-content/uploads/2023/03/Infografik-Memahami-Target-USD100M-15032023-1.pdf>; atau artikel pada tautan <https://irid.or.id/negosiasi-pendanaan-iklim-unfccc-membedakan-mobilisasi-usd-100-miliar-vs-ncqg/>

2.1. Proses Menyetujui NCQG

Pembahasan untuk menentukan NCQG dimulai sejak *Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement ke-3* (CMA3), bersamaan dengan COP26 di Glasgow pada tahun 2021. Pada sesi tersebut, disepakati untuk dibentuk sebuah *ad hoc work programme* terkait NCQG, yang salah satu aktivitasnya adalah melaksanakan *Technical Expert Dialogue* (TED) sebagai wadah untuk menentukan berbagai elemen yang membentuk NCQG. Selain itu, juga disepakati pelaksanaan *High Level Ministerial Dialogue* (HLMD) tahunan untuk menentukan NCQG.



Gambar 1. *Timeline* Pembahasan Agenda NCQG (IRID, 2024)

Para Pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan terkait NCQG pada CMA6, yang dilaksanakan bersamaan dengan COP29. Sejumlah hal yang perlu disepakati oleh para Pihak terkait NCQG, antara lain:

- Target angka (kuantitatif) dari mobilisasi pendanaan iklim yang baru;
- Mekanisme penyaluran pendanaan tersebut sehingga dapat diakses oleh negara-negara berkembang;
- Instrumen pendanaan iklim yang tidak menambah beban hutang dari negara-negara berkembang;
- Aksi iklim seperti apa yang akan didanai, apakah mencakup adaptasi, mitigasi, dan *loss and damage*;
- Kerangka waktu terkait mobilisasi dan penyediaan pendanaan iklim; dan
- Mekanisme penelusuran dana iklim.

Merujuk pada *Decision 1/CP.21*, paragraf 53, keputusan menyangkut poin-poin di atas harus berdasarkan kebutuhan dan prioritas dari negara-negara berkembang. Itu sebabnya, terdapat urgensi bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk segera mendefinisikan kebutuhan dan prioritasnya terkait pendanaan iklim.

2.2. Sumber Informasi untuk Menentukan Kebutuhan dan Prioritas dari Negara-negara Berkembang

Terdapat sebuah dokumen yang melaporkan kebutuhan negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan Konvensi dan Persetujuan Paris, yaitu *report on the determination of the needs of developing country Parties related to implementing the Convention and the Paris Agreement* (NDR). Saat ini, telah dirilis [NDR kedua](#), yang merupakan pengkinian dari [NDR pertama](#) yang dipublikasikan pada tahun 2021. NDR disusun berdasarkan informasi yang tersedia dari berbagai dokumen yang disampaikan oleh negara-negara berkembang di bawah Konvensi dan Persetujuan Paris, antara lain:

- *Adaptation communication* (Adcom);
- *Biennial Update Reports* (BURs);
- *National Adaptation Plans* (NAPs);
- *National Communications*;
- *Nationally Determined Contributions* (NDCs);
- *Technology Need Assessment* (TNAs);
- *Technology Action Plans* (TAPs);
- *Low Emission Development Strategy(ies)* (LEDs); serta
- Laporan-laporan lain yang disampaikan oleh institusi-institusi yang bergerak di kawasan regional dan global.


Akan tetapi, walau negara-negara berkembang mencantumkan aktivitas dari aksi iklimnya dalam berbagai laporan di atas, tidak semua negara mencantumkan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melakukan aksi-aksi iklim tersebut. Itu sebabnya, penentuan kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang terkait dengan implementasi aksi iklim, menjadi sulit dengan tingkat akurasi yang rendah.

03. Peran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam Mengakses dan Menyalurkan Pendanaan Iklim Sesuai Kebutuhan dan Prioritas Indonesia

[Peraturan Presiden \(Perpres\) Nomor 77 Tahun 2018](#) memberikan amanat kepada BPDLH untuk mengelola dana lingkungan hidup. Dana lingkungan hidup tersebut tidak hanya mencakup dana untuk aksi iklim, tetapi juga untuk aktivitas-aktivitas lain yang dapat meningkatkan kualitas ekosistem, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. BPDLH mengelola pendanaan yang bersumber dari dana publik maupun privat di dalam maupun luar negeri, termasuk dukungan bilateral, lembaga internasional, swasta, maupun filantropi. Pendanaan tersebut diterima melalui berbagai skema, mulai dari hibah hingga pinjaman. Saat ini, total dana yang dikelola oleh BPDLH mencapai USD 1,6 miliar. Dana ini dikelola dengan skema hibah/belanja, dana bergulir (*revolving fund*)², dan dana abadi (*endowment fund*)³.

Saat diskusi berlangsung, BPDLH tidak termasuk dalam daftar Accredited Entity (AE) dari GCF ataupun *Implementing Agency* (IA) dari *Global Environmental Facility* (GEF). Oleh sebab itu, BPDLH cukup terbatas dalam mengakses pendanaan iklim dari GEF dan GCF khususnya secara langsung (*direct access*). Untuk mendapat akses pendanaan tersebut, BPDLH bergantung pada AE dan IA yang telah terakreditasi, seperti World Bank.

- ² Dana bergulir atau *revolving fund* adalah dana yang disediakan untuk dipinjamkan atau digunakan dalam suatu kegiatan. Lalu, setelah dana itu menghasilkan pendapatan atau dikembalikan, dana dapat dipinjamkan dan digunakan lagi.
- ³ Prinsip dana abadi atau *endowment fund* adalah modal utama tidak digunakan untuk pendanaan program secara langsung, melainkan diinvestasikan agar menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini yang kemudian digunakan untuk mendanai aktivitas atau program.



BPDLH bertindak sebagai *trustee* sehingga BPDLH hanya menjalankan tugas dengan mengelola dana yang masuk untuk para penerima manfaat (*beneficiaries*). BPDLH sebagai pengelola dana (*fund manager*) tidak memiliki hak untuk menggunakan dana bagi keperluan lembaga tersebut. Dana yang masuk ke BPDLH umumnya akan ditandai atau dicatat secara khusus untuk durasi dan hasil (*outcome*) proyek yang telah disepakati berdasarkan perjanjian awal dengan pemberi dana. *Outcome* proyek yang dimaksud mencakup, antara lain: penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor mitigasi lingkungan; peningkatan kualitas ekosistem dan lingkungan; peningkatan ketahanan iklim dan bencana; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Untuk mencapainya, terdapat program tematik yang telah ditentukan oleh BPDLH, yaitu: pengelolaan *agriculture, forestry, and other land use* (AFOLU), ekosistem, dan keanekaragaman hayati; energi baru, terbarukan, bersih, dan terjangkau; konsumsi dan produksi berkelanjutan; kesehatan, air, dan ketahanan pangan; serta adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana.

BPDH bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mengelola dana untuk program-program prioritas Pemerintah, seperti program-program yang tercantum dalam NDC atau dalam peta jalan masing-masing K/L. Dalam konteks penyaluran dana, BPDH bergantung pada *database* yang diberikan oleh K/L teknis. Misalnya, dana GCF sebesar USD 103,8 juta yang disalurkan kepada Pemerintah Indonesia atas kinerja pengurangan emisi GRK pada tahun 2014 dan 2016. Sebagian dana tersebut salah satunya disalurkan kembali kepada pemerintah daerah (Pemda) sebagai insentif atas kontribusinya pada pencapaian pengurangan emisi GRK tersebut. Saat itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kontribusi masing-masing Pemda terhadap pengurangan emisi GRK pada tahun 2014 dan 2016, sehingga insentif dapat disalurkan secara proporsional.

BPDH melakukan pengawasan (*monitoring*) dan evaluasi proyek/program secara berkelanjutan dengan mengacu pada *Theory of Change* (ToC) di berbagai tingkat, mulai dari tingkat proyek, lembaga, dan nasional, sehingga dampak proyek dapat terukur dan signifikan. Di akhir setiap proyek, BPDH akan menyusun laporan hasil atau laporan dampak (*impact report*) yang menggambarkan capaian masing-masing proyek. Berkenaan dengan hal ini, tantangan utama yang dihadapi adalah menyelaraskan ToC di setiap lapisan dalam desain program atau proyek. Selain pemantauan program, BPDH juga memantau pengelolaan dana. BPDH tidak menyalurkan dana sekaligus, tetapi bertahap sesuai perkembangan di lapangan. Ketika *output* dari suatu program belum tercapai pada jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pencairan dana berikutnya dapat ditunda dan disesuaikan. Evaluasi program dan evaluasi pengelolaan dana ini berjalan beriringan, serta melibatkan koordinasi erat dengan K/L pengampu kebijakan, seperti KLHK.

3.1. Upaya BPDH dalam Meningkatkan Pendanaan Iklim

Pada saat diskusi dilaksanakan, BPDH sedang melalui proses *due diligence* untuk menjadi AE GCF dengan skema *Project-Specific Assessment Approach* (PSAA) dan *full* akreditasi. BPDH telah mengajukan *concept note* dan telah melalui proses *review* sebanyak dua kali. Dalam proses pemenuhan persyaratan akreditasi, BPDH mendapat dukungan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Bank Dunia (World Bank).

BPDH selaku Badan Layanan Umum (BLU) telah ditetapkan sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP)⁴ berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 212 Tahun 2024 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagai Operator Investasi Pemerintah. Melalui mandat tersebut, BPDH dapat melakukan investasi jangka panjang sehingga dapat meningkatkan pendanaan iklim melalui berbagai instrumen, seperti obligasi korporasi, surat hutang, saham, maupun *innovative financing*⁵.

⁴ OIP merupakan entitas yang berasal dari BLU, BHL, atau BUMN dalam melakukan aktivitas-aktivitas pengumpulan sekaligus penempatan dana investasi, baik dari yang bersumber dari dana pemerintah maupun dana dari sumber lainnya.

⁵ *Innovative financing* merupakan mekanisme pembiayaan yang menggabungkan berbagai produk keuangan, mulai dari obligasi, *guarantee*, dana publik, dan lainnya. *Innovative financing* umumnya digunakan untuk menjembatani kesenjangan pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan.



Dengan dikeluarkannya KMK No. 407 Tahun 2021 tentang Penugasan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, BPDLH saat ini juga mengelola *Pooling Fund* Bencana (PFB) dengan skema *endowment fund*. BPDLH akan mengelola Indonesia *Quality Tourism Fund* yang diajukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui skema *endowment fund*.

Sebagai bagian dari *innovative financing*, BPDLH sedang mengembangkan skema pembiayaan untuk *start-up* yang bergerak pada isu-isu lingkungan berkelanjutan. Skema ini diharapkan dapat menciptakan *pooling fund*⁶ yang dihimpun dari berbagai investor dan dikelola oleh *venture capital*⁷. BPDLH akan berperan sebagai investor dengan menyalurkan dana ke *venture capital* dalam bentuk ekuitas, bukan hibah. *Start-up* yang menerima dana ini wajib mengembalikan dana tersebut kepada *venture capital* jika berhasil. Kemudian, *venture capital* mengembalikan dana tersebut kepada BPDLH untuk dikelola kembali. Skema ini membentuk siklus pendanaan layaknya *revolving fund*, tetapi berbasis ekuitas. Target utama dari skema ini adalah *start-up* pada tahap awal. Namun, penyusunan skema ini masih dalam tahap pengembangan, dengan evaluasi menyeluruh terhadap risiko untuk memastikan keberlanjutan pendanaan.

⁶ *Pooling fund* adalah skema pembiayaan yang mengumpulkan, mengakumulasi, dan menyalurkan dana khusus untuk tujuan tertentu.

⁷ *Venture capital* adalah pihak yang menanamkan modal atau berinvestasi kepada perusahaan untuk membantu ekosistem bisnisnya agar terus berkembang.

3.2. Pembelajaran BPDLH dalam Mengakses Pendanaan Iklim

Ketiadaan kesepakatan resmi mengenai kerangka operasional yang baku secara internasional untuk mendefinisikan pendanaan iklim, memberikan tantangan tersendiri dalam pencatatan pendanaan iklim di tingkat nasional. Hal ini dialami pada saat melaporkan dana iklim yang dikelola oleh BPDLH dalam penyusunan *Biennial Update Report* (BUR).

Dalam perjalanannya, BPDLH memetakan jenis dana-dana yang dikelola, ke dalam 3 kategori: dana multilateral, dana bilateral, dan dana yang berasal dari filantropi. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari sisi akses maupun penyalurannya.



Dana Multilateral

Walaupun entitas nasional mendapat prioritas untuk mengakses pendanaan multilateral, namun, entitas tersebut harus terlebih dahulu mendapat status sebagai AE dan IA agar dapat mengakses langsung pendanaan yang ada. Memperoleh status sebagai AE dan IA membuat entitas-entitas nasional dari negara-negara berkembang sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang kompleks, seperti yang terkait dengan standar tata kelola, *safeguard*, audit laporan keuangan, dan hal lain yang terkait.

Tantangan lain yang dihadapi oleh entitas-entitas nasional adalah dalam hal penyusunan proposal dimana perumusan masalah harus dijelaskan sebaik mungkin. Selain itu, keterbatasan data dan kapasitas membuat entitas-entitas nasional memiliki kesulitan dalam menyusun proposal dan tentunya dalam mengakses pendanaan iklim yang tersedia. Dalam hal ini, Indonesia perlu melibatkan konsultan internasional untuk mendukung proses ini, sehingga berpeluang untuk meningkatkan kebutuhan biaya yang lebih tinggi. Itu sebabnya, tantangan Indonesia untuk mengakses pendanaan multilateral yang relatif besar, diperlukan juga modal kapital yang besar.



Dana Bilateral

Perbedaan antara mengakses dana bilateral dan multilateral adalah pada dana bilateral, persyaratan dan ketentuan dari perjanjian pendanaan bilateral masih dapat dinegosiasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat penerima, sehingga cenderung fleksibel. Namun, tata kelola setiap donor bilateral beragam, sehingga penerima dana perlu bersifat adaptif. Sifatnya yang lebih fleksibel ini juga ditandai dengan kebutuhan penulisan proposal yang relatif lebih mudah dan sederhana.



Dana Filantropi

Dana filantropi merupakan dana yang lebih fleksibel dan lebih mudah untuk diakses dibandingkan dana yang berasal dari donor bilateral dan multilateral; misalnya dalam proposal yang diajukan. Namun, besaran dana yang diakses memang tidak sebesar dana bilateral atau multilateral. Dana ini juga hanya dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Itu sebabnya, untuk pembiayaan program yang terintegrasi dalam satu ekosistem, dana filantropi harus digabungkan dengan sumber pembiayaan lain. Contoh pengelolaan dana ini di BPD LH adalah yang terkait dengan program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries* (REDD+). Pada program ini, Indonesia dapat mengakses dana filantropi untuk mendukung pemberdayaan setempat, sementara pada komponen lainnya, bisa menggunakan dana dari sumber lain.

04. Mengakses Pendanaan GCF untuk Aksi Iklim di Indonesia Melalui International Accredited Entity (IAE)

Ide proyek 'Mitigasi dan Adaptasi Berbasis Lahan melalui Pendekatan Yurisdiksi di Kalimantan Barat' dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kelompok Kerja REDD+ Kalimantan Barat, yang difasilitasi oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sebagai salah satu AE GCF. Tujuan utama dari proyek ini adalah memberdayakan masyarakat lokal melalui pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan untuk mendorong jalur pembangunan yang rendah emisi GRK dan berketahanan iklim, yang menyeimbangkan perlindungan dan produksi di Kalimantan Barat.

Target proyek ini relevan dengan *Updated Strategic Plan* (UPS) GCF, khususnya terkait pangan, ekosistem, dan adaptasi atas inisiatif daerah. Pada sisi adaptasi iklim, proyek ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada 680.000 penduduk desa, meningkatkan kualitas 6,7 juta ha ekosistem, dan memulihkan 0,5 juta ha lahan. Sedangkan, dari sisi mitigasi, proyek bertujuan untuk mengurangi emisi GRK sebesar 16,4 juta tCO₂e. Pendanaan proyek yang diajukan kepada GCF adalah sebesar EUR 59,48 juta dalam bentuk hibah⁸, serta *co-financing* sebesar EUR 40,71 juta⁹, yang sebagian besar dalam bentuk *in-kind* dari Pemerintah Kalimantan Barat dan Jerman. Proyek ini diharapkan dapat berlangsung selama 7 tahun.

⁸ Sekitar IDR 1,020,549,407,657.98, berdasarkan konversi www.xe.com pada 5 November 2024

⁹ Sekitar IDR 698,422,148,172.12, berdasarkan konversi www.xe.com pada 5 November 2024



4.1. Tahapan untuk Mengakses Dana Iklim GCF

Pembelajaran dari proposal proyek GCF di Kalimantan Barat terkait dengan mengakses dana multilateral, berikut adalah gambaran umum mengenai tahapan yang perlu dilalui untuk mengakses pendanaan GCF.

1 Pengembangan *Concept Note* (2020-2024)

Awalnya, ide proyek ini diajukan oleh Pemda Kalimantan Barat pada tahun 2019 melalui mekanisme *Call for Project Concept Notes* yang diselenggarakan oleh BKF, selaku *National Designated Authority* (NDA) GCF di Indonesia¹⁰. Ide proyek ini dibangun berdasarkan pengalaman dan kolaborasi Kalimantan Barat dengan GIZ sejak tahun 2009. *Concept note* yang disampaikan telah melalui proses konsultasi para pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga tapak. Pada kuartal keempat tahun 2019, *concept note* proyek ini dipilih oleh NDA sebagai salah satu *concept note* prioritas untuk disampaikan kepada GCF. Pada tahun 2020, NDA kemudian memfasilitasi Pemda Kalimantan Barat untuk melakukan *match-making* dengan AE yang akan mendampingi untuk membuat proposal utuh, dimana GIZ terpilih sebagai AE.

Concept note kemudian dikonsultasikan melalui K/L, mengingat Pemda tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan kerja sama luar negeri. *Concept note* juga akan dikonsultasikan kepada Sekretariat GCF melalui proses *review*. Lebih lanjut, pengembangan *concept note* juga perlu mendapat persetujuan dari internal AE – dalam hal ini GIZ – melalui *Project Approval Committee* 1 (PAC-1).

Setelah *concept note* mendapat persetujuan dan dukungan dari GCF untuk dilanjutkan ke tahap penyusunan proposal penuh, konsultasi kepada kementerian terkait, seperti KLHK, kemudian dilakukan. Sebelum penyusunan proposal dimulai, pihak internal AE akan mendiskusikan persetujuan terkait keterlibatannya dalam proses ini melalui PAC-2, dengan pertimbangan bahwa pendanaan yang diperlukan dalam tahap pengembangan proposal berasal dari dana AE.

¹⁰ NDA bertugas sebagai penghubung utama antara negara bersangkutan dengan GCF. NDA memainkan peran kunci dalam memastikan kepemilikan negara (*country-ownership*) yang merupakan prinsip utama dari model bisnis GCF. Badan Kebijakan Fiskal, di bawah Kementerian Keuangan merupakan NDA GCF di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 756/KMK.010/2017.

2 Penyusunan *Full Proposal* dan Dokumen Lampiran Berdasarkan Persyaratan GCF (2022-2024)

Penyusunan *full proposal* harus melalui konsultasi para pihak pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga tapak. Proses ini juga melibatkan NDA guna mendapat Surat Tidak Keberatan/*No-Objection Letter* (NOL). NOL merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa proyek atau program yang diajukan memenuhi aspek kepemilikan negara, serta merupakan bagian dari rencana dan strategi iklim nasional. Proposal dan NOL kemudian disampaikan kepada Sekretariat GCF untuk proses *review*. Proses *review* proposal proyek ini memerlukan waktu selama 7 hingga 8 bulan, mulai bulan Maret hingga Oktober tahun 2024. Selanjutnya, proposal didiskusikan dalam *Board Meeting* GCF untuk mendapat persetujuan.

Karena persyaratan dan ketentuan dari GCF yang ketat dan kompleks, pengembangan proposal ini memerlukan waktu sekitar 4 tahun, mulai dari penyusunan *concept note* awal hingga tahap *review* terakhir terhadap proposal proyek oleh Sekretariat GCF. Setelah itu, persetujuan terhadap proposal pendanaan iklim dibahas dalam *Board Meeting* GCF sebagai langkah penentuan akhir.



4.2. Tantangan dan Hambatan dalam Mengakses Pendanaan GCF

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk mengakses pendanaan GCF adalah untuk mengembangkan proyek aksi iklim yang bersifat *single-country* ketimbang *multi-countries* di mana Indonesia hanya mendapatkan manfaatnya sebagian kecil saja. Pembelajaran yang dapat diambil dari proses yang dijalankan oleh GIZ untuk mengajukan proposal yang bersifat *single-country* untuk Indonesia adalah sebagai berikut:

Tantangan dan hambatan untuk pengajuan Proposal *Single-Country* untuk pendanaan GCF berdasarkan pembelajaran di GIZ, di antaranya adalah sebagai berikut:

1 Terkait dengan kapasitas pengaju proposal

Agar dapat mengajukan proposal yang dapat diterima dengan baik oleh sekretariat GCF dan kemudian diajukan untuk disetujui oleh GCF *Board Members*, Accredited Entity (AE) juga diharapkan untuk memiliki kapasitas teknis dalam mengimplementasikan proyek iklim yang diajukan. Salah satu kapasitas teknis yang diperlukan adalah bagaimana pengaju proposal dapat memberikan kriteria yang jelas terkait aksi mitigasi dan adaptasi iklim, sesuai dengan prioritas dan tujuan yang dimiliki oleh GCF. Selain itu, melakukan analisis risiko dan perencanaan implementasi proyek yang detail, juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pengaju proposal.

2 Pelibatan berbagai pihak pemangku kepentingan

Proses pengembangan *concept note* dan proposal harus melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan. Itu sebabnya, konsultasi dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat tapak melalui konsultasi terbuka. Tantangan utama dalam proses ini adalah menyelaraskan regulasi di berbagai tingkat pemerintahan dan antar kementerian. Terutama apabila terdapat ketidaksesuaian atau timpang tindih regulasi yang terjadi antara dua Kementerian atau lebih.

Sebagai institusi pendanaan multilateral, GCF juga memiliki ketentuan terkait dengan penyusunan dokumen *safeguard* yang ketat. Salah satu hal yang harus dipenuhi adalah yang terkait dengan pengembangan rencana pelibatan pemangku kepentingan, pengembangan komunikasi pengaduan dalam implementasi proyek, serta pemantauan dan evaluasi yang bersifat partisipatif. Dalam prosesnya, kualitas data dan informasi sebagai basis *safeguard* menjadi kendala yang sering dihadapi.

3 Kebutuhan pendanaan tambahan

Pada pengajuan pendanaan melalui GCF, sering kali dibutuhkan dana pendamping atau *co-financing*. Padahal di banyak negara berkembang, pendanaan domestik yang tersedia sangat terbatas untuk digunakan sebagai *co-financing*. Walau demikian, mobilisasi pendanaan untuk aksi iklim, tidak seharusnya mengandalkan pendanaan multilateral sepenuhnya. Pendanaan swasta juga perlu untuk dimobilisasi untuk melengkapi dana GCF sehingga memungkinkan aksi iklim yang dapat diimplementasikan menjadi lebih besar dari yang sebelumnya.

4 Prosedural

Tantangan prosedural dalam mengakses pendanaan iklim melalui GCF juga kadang menjadi hambatan dalam pengajuan proposal. Akses pendanaan iklim melalui GCF harus melalui tahapan yang sangat kompleks dan panjang, sehingga menyulitkan banyak negara-negara berkembang yang memiliki kapasitas terbatas.



4.3. Mengoptimalkan Akses Indonesia pada Pendanaan Iklim Multilateral

Akses pada pendanaan iklim multilateral umumnya memerlukan satu lembaga perantara atau lemtara. Namun, pada kondisi Indonesia, kapasitas lembaga perantara di Indonesia untuk mengakses pendanaan iklim multilateral, seperti GCF, sangat terbatas. Itu sebabnya, agar dapat mengakses pendanaan iklim multilateral, Indonesia harus mendukung pengembangan kapasitas lembaga perantara terkait. Dukungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas lembaga lokal sehingga dapat menjadi Accredited Entity (AE) dari GCF, melalui National Designated Authority (NDA) yang telah ditunjuk dapat berupa penyediaan informasi dan penguatan tata kelola kelembagaan serta upaya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan proposal pendanaan iklim di Indonesia.

Hal lainnya yang juga dapat membantu meningkatkan kapasitas lembaga perantara tersebut adalah pelatihan untuk penyusunan proposal GCF, misalnya dalam konteks struktur proyek dan penilaian risiko. Memfasilitasi kemitraan lemtara lokal dengan entitas yang telah terakreditasi, sehingga terjadi transfer pengetahuan, juga dapat dilakukan.

Selain dari peningkatan kapasitas lemtara lokal, pada tahap ini, Indonesia juga dapat meningkatkan peran AE, baik International Accredited Entity (IAE) maupun Direct Access Entity (DAE), dalam mengakses pendanaan iklim multilateral. Untuk meningkatkan peran IAE, Indonesia dapat melakukan hal-hal berikut:

-  Memperkuat kerangka kebijakan dan regulasi, serta kondisi yang ramah entitas internasional untuk beroperasi dan memastikan keselarasan dengan penerapan kerangka internasional;
-  Berkolaborasi dengan entitas terakreditasi melalui penyediaan forum kolaboratif yang melibatkan para pemangku kepentingan;
-  Menyediakan data dan informasi relevan, mengingat AE sangat bergantung pada ketersediaan data dan informasi yang komprehensif; dan
-  Memperkuat kapasitas dan kesiapan lembaga lokal dalam mengelola proyek internasional.

05. Mengakses Pendanaan Perubahan Iklim Melalui *Adaptation Fund (AF)*

Kemitraan merupakan salah satu lembaga nasional di Indonesia yang memiliki pengalaman dalam mengakses pendanaan iklim multilateral, seperti AF dan GCF. Saat ini, Kemitraan berperan sebagai satu-satunya National Implementing Entity (NIE) dari AF di Indonesia. Sebagai NIE, Kemitraan dapat mengakses pendanaan AF, sekaligus melakukan implementasi program secara mandiri. Kemitraan juga dapat menyalurkan dana kepada organisasi-organisasi lokal yang berperan sebagai Executing Entity (EE), untuk menjalankan program di lapangan. Dalam skema pendanaan AF, Kemitraan dapat menjalankan proyek dengan skala risiko B atau risiko cukup tinggi, dan melakukan proyek pembangunan infrastruktur.

Selain itu, Kemitraan juga berperan sebagai AE dari GCF. Berbeda dengan perannya sebagai NIE pada AF, dalam kapasitasnya sebagai AE di GCF, Kemitraan tidak dapat melakukan implementasi proyek atau program secara mandiri. Namun, implementasi proyek harus dilakukan oleh organisasi yang berperan sebagai EE. Lebih lanjut, Kemitraan mendapat dukungan (*endorsement*) dari BKF agar menjadi DAE dari Indonesia, yang memungkinkan Kemitraan untuk mengakses dana secara langsung dari GCF, serta menyalurkan dana tersebut kepada entitas lokal yang lebih kecil. Dalam skema pendanaan GCF, Kemitraan hanya dapat menerima proposal proyek dengan skala risiko C, yang berarti proyek tidak memiliki atau memiliki risiko yang sangat rendah sehingga pembangunan infrastruktur yang diizinkan harus seminimal mungkin.



Tabel 1. Pendanaan iklim multilateral yang dapat diakses oleh Kemitraan (Kemitraan, 2024)

	Adaptation Fund	Green Climate Fund
Fokus Pendanaan	Adaptasi	Mitigasi, adaptasi, cross-cutting
Tipe Pendanaan	Mikro	Mikro ¹¹
Cap (Pendanaan Maksimal)	USD 20 juta/negara berkembang ¹²	USD 10 juta/proposal
Wali Amanah (Trustee)	Bank Dunia (World Bank), United Nations Office for Project Services (UNOPS)	Bank Dunia (World Bank)
NDA	Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Dirjen PPI) KLHK	Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) BKF
Peran Kemitraan	NIE	DAE


¹¹ Pendanaan yang dapat diakses melalui GCF maksimum adalah < USD 10 juta. *Micro*: funds ≤ USD 10 juta; *small*: USD 10 juta < funds ≤ USD 50 juta; *medium*: USD 50 juta < funds ≤ USD 250 juta; *large*: funds ≥ USD 250 juta

¹² Awalnya, *cap pendanaan* AF yang dapat diakses setiap negara adalah USD 10 juta. Namun, berdasarkan hasil keputusan pertemuan Adaptation Fund Board ke-36, cap pendanaan AF ditingkatkan menjadi USD 20 juta/negara berkembang.



5.1. Tata Kelola Pendanaan AF

Skema pendanaan AF dimulai dari *project proponent* (pihak pengusul program) mengajukan *concept note* kepada Kemitraan. Karena tipe pendanaan yang diterima oleh Kemitraan berada dalam kategori mikro, maka *project proponent* terbatas pada organisasi masyarakat sipil (*civil society organization/CSO*). Pemda dapat terlibat dalam konsorsium, namun CSO tetap sebagai pihak yang menerima dana. Kemitraan kemudian mengkonsolidasikan *concept note* kepada Dirjen PPI, selaku NDA, untuk memastikan bahwa proyek yang didiskusikan selaras dengan program nasional. Dalam AF, proses *due dilligence*¹³ harus dilakukan oleh NIE begitu *concept note* masuk. Lalu, *concept note* proyek harus mendapat dukungan (*endorsement*) Pemda terkait dan NDA. Setelah itu, Kemitraan akan menyampaikan *concept note* beserta *endorsement*-nya kepada pihak AF.



Gambar 2. Skema Pendanaan AF-Kemitraan (Kemitraan, 2024)

¹³ Proses pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan untuk menilai kondisi suatu proyek berdasarkan data dan informasi yang valid.

Terkait dengan tata kelola pendanaan AF dalam skala mikro, Kemitraan menyalurkan dana kepada EE, yaitu CSO, sebagai pelaksana komponen program di lapangan. EE dapat bekerja sama dengan Pemda dalam pelaksanaan program. Misalnya, Kemitraan pernah membantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Maka dari itu, Pemda dapat menjadi penerima manfaat (*beneficiary*) dari skema pendanaan ini.

Kemitraan memilih EE dengan mengundang organisasi untuk mengajukan proposal proyek (*call for proposal*). Hingga diskusi berlangsung, *call for proposal* telah dilakukan Kemitraan sebanyak dua kali, yaitu AF-Kemitraan *Batch 1* pada tahun 2019 dan AF-Kemitraan *Batch 2* pada tahun 2022. Pada setiap *batch*, Kemitraan umumnya membuka kesempatan untuk 10 proposal. Setiap proposal sebenarnya tidak memiliki batasan pendanaan yang ketat. Jika proponent mampu mengelola hingga USD 10 juta, maka proposal yang disusun, dapat diajukan senilai angka tersebut. Namun, KLHK melalui Dirjen PPI, menerapkan kebijakan untuk membatasi jumlah dana yang dapat disalurkan. Padahal, proses pengajuan pendanaan kepada AF, baik dalam jumlah besar maupun kecil, tingkat kompleksitasnya setara. Ke depannya, hal ini perlu dipertimbangkan oleh lembaga di Indonesia yang ingin mengajukan lembaganya sebagai NIE, terkait seberapa besar dana maksimum yang realistis untuk dikelola atau diimplementasikan oleh sebuah NIE.




AF menyerahkan proses seleksi proposal di tingkat nasional kepada Kemitraan selaku NIE. Dalam hal ini, Kemitraan memiliki fleksibilitas untuk menentukan kriteria pemilihan proposal. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan dengan NDA dan KLHK, kerangka seleksi proposal mencakup keselarasan fokus proyek dengan kriteria ketahanan (*resilience*) dalam NDC, yaitu ketahanan ekonomi, sosial penghidupan (*livelihood*), serta ekosistem dan lanskap. Suatu proposal program tidak perlu memenuhi ketiga kriteria ketahanan tersebut, utamanya dalam kasus program di area terpencil yang umumnya tidak dapat melakukan banyak aktivitas. Komponen dalam kerangka seleksi lainnya adalah strategi yang diterjemahkan dalam proyek, yaitu apakah proyek telah mencakup strategi peningkatan literasi, kapasitas lokal, pengetahuan, teknologi, dan kebijakan.

Setelah melakukan *call for proposal* dan berdiskusi dengan NDA dalam proses seleksi proposal, Kemitraan meninjau kembali setiap proposal yang lolos seleksi secara mendetail. Dalam proses ini, proposal yang awalnya terpilih masih mungkin dibatalkan dari pengajuan pendanaan AF jika dianggap masih kurang memenuhi kriteria. Baik Kemitraan maupun NDA biasanya mengajukan proposal baru yang kemudian ditinjau kembali untuk memastikan kelayakannya.

Dalam proses pengajuan pendanaan AF, proses *review* dilakukan secara berulang, bahkan hingga 14 atau 15 kali untuk satu proyek, walau ada pula proyek yang hanya memerlukan 5 kali *review*. Kemitraan bertanggung jawab atas proses *review* ini untuk memastikan setiap tahapan revisi terpenuhi berdasarkan standar AF. Meskipun *concept note* diajukan oleh EE, Kemitraan merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh atas program.

Dari AF-Kemitraan *Batch 1* lalu, terdapat 5 proyek yang telah berjalan, di mana 2 di antaranya adalah proyek inovasi. Proyek inovasi diajukan setelah satu siklus pendanaan dari AF telah dijalankan. Dalam skema pendanaan AF, organisasi berhak mengajukan proposal proyek inovasi sebagai tindak lanjut dari siklus pendanaan yang telah diselesaikan. Proyek inovasi harus fokus pada subjek yang lebih spesifik dibandingkan sejumlah *output* pada proyek awal. Sebagai contoh, Proyek "*Community Adaptation for Forest-Food Based Management in Saddang Watershed Ecosystem*" yang kemudian mengajukan proposal proyek inovasi berupa pengembangan *Early Warning System (EWS)* dengan membangun stasiun cuaca. Lalu, pada AF-Kemitraan *Batch 2*, hingga diskusi dilaksanakan, terdapat 6 *concept note* yang telah disetujui dan sedang berproses menyusun proposal, 3 *concept note* sedang dalam proses penyelesaian, dan 1 *concept note* sedang dalam status *pending* karena dinilai belum sesuai dengan kriteria.

PROSES PENGAJUAN PENDANAAN



Gambar 3. Proses Pengajuan Pendanaan AF (Kemitraan, 2024)





Gambar 4. Proyek AF di Indonesia (Kemitraan, 2024)


5.2. Tata Kelola Pendanaan GCF

Tata kelola GCF sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tata kelola AF. Serupa dengan AF, Kemitraan selaku AE di GCF harus bertanggung jawab penuh atas proyek, meskipun *concept note* diajukan oleh calon EE. Kemitraan berperan penting dalam membantu menerjemahkan ide ke dalam sebuah program, yang merupakan tantangan yang kompleks. Meski demikian, berdasarkan pengalaman Kemitraan, pengajuan mendesain program untuk proposal AF sebenarnya lebih rumit dibandingkan dengan GCF, karena GCF memperbolehkan proyek yang bersifat *cross-cutting*.

Sebagai AE di GCF, salah satu hal yang harus dilakukan oleh Kemitraan adalah berkonsultasi dan bekerja bersama NDA yang ditunjuk oleh Indonesia sebagai penghubung GCF, dalam hal ini adalah Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Adapun tugas NDA, antara lain:

- Memastikan *country-driven programme*, yang merupakan prinsip utama untuk memastikan keterlibatan negara dalam memimpin implementasi proyek GCF;
- Melakukan fungsi pengawasan strategis yang luas terhadap kegiatan GCF; dan
- Mengkomunikasikan prioritas negara untuk mendanai pembangunan rendah emisi GRK dan berketahanan iklim.

Proses Pengajuan Usulan



AVERAGE PROGRAM DEVELOPMENT
> 24-36 MONTHS

Gambar 5. Proses Pengajuan Usulan Pendanaan GCF (Kemitraan, 2024)

Terdapat beberapa tahapan terkait pengajuan proposal dalam konteks GCF, mulai dari *concept note* dan *due diligence* hingga implementasi. Setelah *due diligence*, proses berlanjut ke tahap diskusi dengan NDA, fase persiapan, penyusunan proposal teknis, persetujuan oleh GCF Board, dan implementasi. Idealnya, seluruh proses tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu 24 hingga 36 bulan.

5.3. Tantangan dan Hambatan untuk Mengakses Pendanaan Multilateral

Sebagai entitas yang dapat mengakses langsung dana-dana multilateral, Kemitraan tentunya menghadapi tantangan dan hambatan. Beberapa tantangan dan hambatan yang teridentifikasi adalah:

- Proses akreditasi AE di GCF membutuhkan waktu yang lama. Kemitraan sendiri memerlukan waktu 6 tahun (2015-2021) hingga akhirnya menjadi AE di GCF (Gambar 6);



Gambar 6. Tahapan yang Dilalui Kemitraan untuk Menjadi AE di GCF (Kemitraan, 2004)

- Keterbatasan kapasitas untuk mendefinisikan rasional iklim (*climate rationale*)** sebagai dasar penyusunan proposal. Tantangan ini banyak ditemui dalam proposal aksi adaptasi terhadap perubahan iklim. Tidak banyak EE yang dapat membedakan antara adaptasi iklim dan pengurangan risiko bencana, atau antara bencana akibat perubahan iklim dan bencana akibat kesalahan pembangunan (*misconduct on development*). Akibatnya, proses *review* proposal menghabiskan waktu terlalu lama hanya untuk merevisi konteks iklim yang tercantum di dalam proposal;
- Ketersediaan data yang kurang memadai** menjadi salah satu kendala saat menjabarkan rasional iklim dalam proposal proyek. Pihak AF maupun GCF terkadang meminta data historis hingga 30 tahun ke belakang terkait dengan kondisi yang dihadapi, sedangkan ketersediaan data hingga tahun tersebut, tidak memadai; dan
- Keharusan menyediakan *co-financing***. Kebutuhan ini menyebabkan sejumlah entitas enggan untuk mengakses langsung pendanaan multilateral. Akibatnya, terdapat kasus dimana *co-financier* mengundurkan diri yang disebabkan oleh proses pengajuan dana multilateral yang terlalu lama.



5.4. Meningkatkan Peluang Indonesia untuk Mengakses Pendanaan Iklim Multilateral

Indonesia memiliki peluang untuk mengakses pendanaan iklim multilateral, dengan adanya DAE, seperti Kemitraan dan PT SMI, dan juga keberadaan IAE, seperti GIZ. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum dapat memanfaatkan akses-akses ini secara optimal. Agar dapat memanfaatkan akses-akses yang ada, beberapa upaya ini dapat dilakukan:

-  Memperdalam dan memperbanyak komunikasi NDA kepada AF dan GCF. Salah satu peran kunci NDA adalah mengkomunikasikan prioritas Indonesia terkait pendanaan iklim, serta hambatan dan yang dihadapi dalam mengakses pendanaan tersebut. Komunikasi yang konsisten memungkinkan pihak AF maupun GCF, untuk lebih memahami kebutuhan Indonesia;
-  Mengembangkan *blue print* yang memuat prioritas aksi iklim di Indonesia beserta informasi terkait intervensi yang diperlukan secara komprehensif;
-  Meningkatkan kapasitas dan pemahaman Pemerintah dan organisasi lokal terhadap bagaimana menetapkan rasional iklim, melalui pelatihan dan pertukaran pengetahuan atau pengalaman;
-  Meningkatkan intensitas komunikasi antara NDA dengan NIE, DAE, dan AE, sehingga dapat menyusun strategi mengakses pendanaan iklim secara berkala;
-  Menyusun program *country readiness* secara bersama agar implementasi di lapangan dapat dijalankan dengan harmonisasi kebijakan; dan

-  Memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh AF dan GCF secara optimal, seperti melalui:

- 1) Pemanfaatan program-program terkait *project readiness*,** sehingga dapat meningkatkan kesiapan entitas lokal dalam melakukan inisiatif-inisiatif *country-driven* terkait aksi iklim maupun terkait proses akreditasi untuk menjadi AE, DAE, maupun NIE;
- 2) Dukungan untuk penyusunan proposal.** AF menyediakan mekanisme *Proposal Formulation Grant* (PFG) dengan nominal antara USD 25.000-USD 50.000, terlepas dari besar proyeknya. EE menerima PFG dengan otomatis ketika concept note disetujui, tanpa perlu mengisi formulir tambahan. Dalam konteks GCF, untuk mengajukan *Project Preparation Facility* (PPF), harus dilampirkan dengan *concept note*. Dukungan yang disediakan melalui skema PPF dapat berupa dana maupun jasa.

06. Hasil Diskusi

Beberapa hal yang muncul di dalam diskusi terkait menentukan kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang dalam konteks aksi iklim, adalah sebagai berikut:

6.1. Menentukan dan menghitung kebutuhan serta prioritas Indonesia

Diskusi yang berlangsung mengangkat pentingnya agar Indonesia memiliki panduan khusus, misalnya sebuah **blue print, yang dapat memberikan gambaran terkait aksi iklim di Indonesia beserta pendanaan yang dibutuhkan**. Sejauh ini, NDC dan NAP masih belum memuat informasi terkait prioritas dan kebutuhan pendanaan Indonesia secara komprehensif. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), juga perlu diintegrasikan dalam *blue print* tersebut.

Blue print ini nantinya dapat membantu Indonesia untuk menentukan prioritas aksi iklim apa yang perlu didanai dengan pendanaan yang seperti apa, apakah bilateral, multilateral, atau filantropi. Walau demikian, **penyusunannya merupakan tantangan tersendiri, khususnya dalam tahap merancang program dalam satu ekosistem**.

Salah satu pendekatan yang pernah dilakukan adalah melalui REDD+, misalnya. Salah satu komponen utama dari REDD+ adalah kesiapan masyarakat lokal untuk menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS). Dana filantropi sangat memungkinkan untuk mendanai aktivitas ini, yang memungkinkan masyarakat agar siap secara kapasitas ketika program REDD+ dijalankan oleh Pemerintah. Contoh lainnya, yaitu program pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Bagian hulu dapat melibatkan masyarakat dan Pemda, sementara bagian hilir lebih berbasis bisnis. Oleh karena itu, **pendekatan blended finance diperlukan**, dimana penggunaan dana publik dan swasta dapat digunakan bersama-sama sesuai dengan karakter program.

6.2. Meningkatkan Akses Indonesia pada Pendanaan Iklim

Dalam mengakses pendanaan iklim multilateral, diperlukan lembaga perantara (lemtara) sebagai penyalur dana iklim. Walau demikian, **lemtara di Indonesia dinilai masih sangat terbatas**; baik dari segi jumlah, maupun dari sisi kapasitas. Hanya sedikit lemtara yang mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pendanaan multilateral, seperti persyaratan administratif, *safeguard*, serta pengelolaan data dan program. Indonesia memiliki sebaran wilayah yang begitu luas serta terdiri dari 38 provinsi, sehingga dibutuhkan lebih banyak lemtara yang mumpuni agar setiap daerah dapat memanfaatkan dana iklim dengan optimal. Merespons tantangan ini, BPD LH kemudian melakukan peningkatan kapasitas bagi lemtara. Peningkatan kapasitas juga menghadirkan K/L untuk memaparkan program-program, yang kemudian dapat dikembangkan oleh lemtara untuk mendukung Pemda. Proses pengembangan kapasitas ini dimulai dari pengenalan pada program yang akan dilaksanakan, diikuti oleh pembelajaran mengenai pelaporan keuangan, dan standar *safeguard*. Setelah pemahaman dasar ini terbangun, lemtara diharapkan dapat mulai menyusun proposal untuk mengakses dana iklim yang ada.

Lebih lanjut, Indonesia, melalui NDA GCF, diharapkan lebih memprioritaskan proyek-proyek *single-country programme* yang memiliki sasaran yang jelas dan manfaatnya pun dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Walau demikian, untuk meningkatkan jumlah proyek *single country programme* di Indonesia, diperlukan peningkatan kapasitas CSO agar dapat berperan sebagai lemtara-lemtara lokal, sehingga dapat mengakses pendanaan iklim multilateral secara langsung. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait **siapa pihak yang memiliki mandat dalam peningkatan kapasitas CSO untuk menjadi lemtara dan bagaimana cara melakukannya**.

Hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses Indonesia pada pendanaan iklim adalah dengan adanya **forum kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan yang relevan – CSO, Pemda, K/L, sektor swasta, dan lainnya – dengan proyek pendanaan iklim**. Pertemuan ini dapat menjadi ruang untuk pertukaran informasi terkait jenis-jenis pendanaan iklim yang ada di Indonesia. Forum kolaborasi semacam ini juga bermanfaat untuk memetakan kesiapan maupun kapasitas sektoral dalam mengakses pendanaan iklim.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan **meningkatkan akses terhadap informasi iklim** sehingga semakin banyak orang yang dapat mengetahui tentang isu pendanaan iklim yang ada di Indonesia. Sering kali pemda tidak mengetahui tentang potensi pendanaan iklim seperti apa yang dapat mereka akses. Pengembangan platform *climate finance focal point* dalam website Kementerian Keuangan, menjadi salah satu upaya yang dilakukan. Platform tersebut memberikan informasi terkait berbagai pendanaan iklim yang masuk ke Indonesia. Selain itu, platform tersebut juga akan terus dikembangkan agar memuat beragam informasi yang dapat dimanfaatkan oleh calon AE, seperti daftar ahli atau konsultan terkait sektor-sektor tertentu (*expert tool*) dan alat untuk menghitung dampak (*assessment tool*).

NDA (baik GCF maupun AF) memegang peran penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dari pendanaan iklim yang masuk ke Indonesia. Melalui kewenangan NDA GCF dalam mengeluarkan NOL, maka NDA harus memastikan bahwa proposal yang diajukan harus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, memiliki unsur partisipasi masyarakat, serta memaparkan bagaimana *safeguard* sosial dan lingkungan akan diterapkan. Perhatian khusus diberikan kepada proyek-proyek *multi-countries* – proyek yang dilaksanakan di berbagai negara – yang melibatkan Indonesia. Proyek *multi-countries* umumnya diselenggarakan oleh sektor swasta, dibandingkan masyarakat atau organisasi lokal. Walau demikian, seringkali proyek-proyek seperti ini tidak dapat memenuhi prinsip *country-ownership*, dimana proyek tersebut dapat selaras dengan strategi nasional dan menjawab tantangan lokal, serta bagaimana masyarakat dapat benar-benar terlibat dalam prosesnya. NDA diharapkan dapat meningkatkan transparansi informasi terkait progres proyek-proyek *multi-countries* di Indonesia, sehingga publik dapat lebih mudah memantaunya.

6.3. Isu Lainnya

Isu-isu terkait dengan **pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan start-up untuk mengakses pendanaan iklim yang ada** juga diangkat pada diskusi yang berlangsung. Realitasnya, UMKM dan *start-up* di Indonesia, yang bergerak di isu lingkungan maupun iklim, kesulitan untuk mendapatkan pendanaan dari *venture capital*. Hal ini disebabkan oleh gaya beroperasi *venture capital* yang tidak sesuai dengan orientasi proyek iklim. Misalnya, proyek iklim cenderung berdurasi jangka panjang, tetapi investor mengharapkan dapat menerima keuntungan lebih cepat. Maka dari itu, BPD LH sedang mendesain pembentukan *pooling fund* yang dapat mendukung *start-up* di tahap awal. Selain itu, kontributor pendanaan dari *pooling fund* tersebut perlu memahami bahwa tujuan penggunaan *pooling fund* tersebut adalah untuk menciptakan dampak positif untuk sosial dan lingkungan, di mana perolehan profit akan mengikuti. Beberapa *start-up* juga kemungkinan akan memerlukan peningkatan kapasitas guna memenuhi syarat pendanaan.

Pengelolaan dana iklim juga mengharuskan pemenuhan persyaratan *safeguard* yang ketat, mulai dari akses dana hingga implementasi. Rencana kegiatan atau program harus menjamin bahwa dana yang disalurkan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), implementasi di tingkat tapak masih dinilai lemah.

Terkait dengan pemanfaatan dana iklim yang tersedia, utamanya yang berasal dari kontributor pendanaan terkait REDD+, pada saat diskusi ini berlangsung, KLHK tengah menyusun ***beneficiary mechanism guideline*** untuk memandu Pemda mendistribusikan dana kepada sektor swasta, pemerintah pusat di daerah, pemerintah kota/kabupaten, dan masyarakat.



Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) adalah sebuah lembaga *think tank* di Indonesia yang berfokus pada upaya-upaya dekarbonisasi dan mendorong realisasi masyarakat berketangguhan iklim dan rendah karbon di Indonesia. Melalui analisis legal dan kebijakan, advokasi kebijakan serta peningkatan kapasitas, IRID menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemangku keahlian, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, media, dan kelompok masyarakat sipil, untuk mencari rekomendasi dan solusi yang relevan dan dapat diwujudkan (*doable*) demi mendukung pembuatan kebijakan yang efektif.

 <https://irid.or.id>

Tetap terhubung dengan kami di:

  Indonesia Research Institute for Decarbonization
  Irid_ind